

Kinerja KPU Dalam Melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah



Oleh:
GUSTIAN
NIM : 106170698

PEMBIMBING
Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
Yudi Armansyah, M.Hum

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Gustian

Nim : 106170698

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Tebo

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Kinerja KPU Dalam Melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020”** adalah hasil karya pribadi dan tidak mengandung *plagiarisme* dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Februari 2022

Yang menyatakan,




9F4AJX924755544
Gustian
106170698

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
Pembimbing II : Yudi Armansyah, M.Hum
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. Lintas Jambi-Muara Bulian KM.16 Simp.Sei
Duren Kab.MuaroJambi 31346 telp. (0741) 582021

Jambi, Februari 2022

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu 'alaikumwr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara **Gustian, Nim:106170698** yang berjudul: **“Kinerja KPU Dalam Melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu' alaikumwr. Wb

Pembimbing I



Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009

Pembimbing II



Yudi Armansyah, M.Hum
NIP. 19860606 201503 1 007



KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Buiian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582621
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Kinerja KPU Dalam Melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 19 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Tata Negara.

Jambi, Agustus 2022

Mengesahkan:



Dr. Sayuti, S.Ag., M.H

NIP. 19720102 200003 1 005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Abdul Razak, S.H.I., M.I.S
NIP. 19800207 200901 1 007

Sekretaris Sidang : Dra. Choyriah
NIP. 19660508 199403 2 001

Penguji I : Dr. Sayuti, S.Ag., M.H
NIP. 19720102 200003 1 005

Penguji II : Syamsu Hadi J, M.HI
NIP. 19740701 199903 1 004

Pembimbing I : Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009

Pembimbing II : Yudi Armansyah, M.Hum
NIP. 19860606 201503 1 007

()

()

()

()

()

()

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kinerja KPU Dalam Melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020”** Shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan indahnya hidup seperti saat ini.

Adapun skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar (S1) Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak kekurangan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehubungan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Walaupun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar inti dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dikemudian hari.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Profesor Dr. H. Su'aidi Asy'ari, M.A, Ph. D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una S. Ag. M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D selaku wakil Dekan I Bidang akademik Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H selaku Wakil Dekan II Bidang


Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak Abdul Razak, S.HI., M.IS selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, M.IP selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.Dselaku Pembimbing Skripsi I, yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam rangka memberikan arahan, petunjuk dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum selaku Pembimbing Skripsi II, yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam rangka memberikan arahan, petunjuk dalam penyusunan skripsi.
10. Bapak/Ibu dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
11. Semua pihak yang ikut serta membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih sederhana dan jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan data dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis menghargai kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini juga bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya untuk mahasiswa dan seluruh yang membaca skripsi ini.

Jambi, Februari 2022

Penulis

Gustian

106170698

MOTTO

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ يَا مَرْيَمُ نَأْمُرُكَ أَنْ تَلْبَسِي غِيظًا وَلَا تَخَافِي فِي سَفَرِكِ وَأَنْتِ أَعْيُنُ النَّاسِ عَلَىكَ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

Artinya : “Dan Kami jadikan diantara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.”(QS.As-Sajdah Ayat 24)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Indikator suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum salah satunya adalah tingginya partisipasi dari masyarakat. Mengingat Kurangnya Partisipasi masyarakat di Provinsi Jambi pada Pilkada tahun 2020 partisipasi pemilih masyarakat Provinsi Jambi hanya sebesar 67,80%, dan hal itu masih jauh dari target standar Minimum Nasional partisipasi pemilih masyarakat yakni sebesar 77,5%. Hal inilah yang kemudian peneliti merasa tertarik untuk diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Hasil penelitian ini adalah peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu KPU sesuai dengan statusnya sebagai lembaga yang melaksanakan pemilu serta lembaga yang memiliki tugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat termasuk sosialisasi mengenai pemilu kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, upaya yang dilakukan KPU Provinsi Jambi terdiri : a) Melaksanakan sosialisasi *goes to campus dan goes to school*, memberikan pengetahuan dasar tentang pemilu, agar memiliki kesadaran dan kemauan untuk ikut serta dalam pemilihan. b.) Melakukan sosialisasi dengan warga binaan, terselenggaranya kerjasama rutan sungai penuh dengan KPU Provinsi Jambi guna menjaga hak politik warga binaan. c.) Pemanfaatan Media Sosial, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan mempercepat penyebaran informasi melalui media sosial dan elektronik. Misalnya facebook, instagram, televisi lokal, radio, dan lain sebagainya. d) Pembuatan baliho e.) Pembuatan kalender f.) Pembuatan spesimen surat suara. Dengan beberapa upaya yang dilakukan KPU Provinsi Jambi mampu meningkatkan partisipasi masyarakat pada priode Tahun 2015 yang hanya 66,85% dan pada pemilihan tahun 2020 kemarin mencapai 67,80%, memang nilainya masih jauh dari target standar minimum nasional partisipasi pemilih masyarakat yakni sebesar 77,5%. Tetapi disatusisi pelaksanaan pemilu serentak dilakukan dimasa pandemi yang membuat semua orang takut untuk keluar rumah, namun fakta dilapangan partisipasi meningkat maka KPU Provinsi Jambi berpendapat pelaksanaan PKPU No 10 Tahun 2018 berjalan dengan baik.

Kata kunci : *Evaluasi, PKPU, dan Pilgub Jambi*

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas karunia-Mu Yaa Allah. Dengan penuh kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini untuk, Ayahku Baihaki dan Ibuku Eli Yusnita. Engkau bagaikan selembut sutera, begitu sabar dalam mendidik, Engkau ibarat seputih melati, yang selalu memberikan kesejukan hati, Terimakasih saya haturkan dengan penuh cinta atas do'a dan kasih sayang yang telah engkau berikan kepada puteri engkau ini, Karena Ridho orang tua adalah Ridho illahi.

Untuk Ayah Dan Ibu Yang telah bekerja keras untuk menafkahkan, bersama dalam suka dan duka, saling menguatkan dan memberikan semangat, yang selalu memberikan motivasi untuk terus berjuang dan tidak boleh menyerah serta menitipkan segelintir do'a untuk kesuksesanku yang semua itu dilakukan dengan tulus.

Dosen Pembimbing I Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D dan Pembimbing II Bapak, Yudi Armansyah, M.Hum yang senantiasa sabar membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan Ibu Dosen Pembimbing dibalas oleh Allah SWT dan selalu dalam lindungan-Nya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	24
I. Jadwal Penelitian.....	25

BAB II : STRATEGI DAN PARTISIPASI

A. Strategi	27
B. Partisipasi.....	28

BAB III : GAMBARAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

JAMBI

A. Sejarah Singkat KPU Provinsi Jambi	37
B. Pengertian KPU	38
C. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	40
D. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi	41

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 10 Tahun 2018 Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020.....	47
B. Kinerja KPU Dalam Melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 10 Tahun 2018 Dalam Upaya Perbaikan sistem Pilkada.....	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
C. Kata Penutup	74

DAFTAR PUSTAKA	75
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan pintu gerbang untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mendapat legitimasi luas dari masyarakat. Jika pemilu dilaksanakan secara demokratis, adil, jujur langsung dan rahasia, maka terwujudnya pemilu yang berkualitas sangat tergantung bagaimana tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara baik. Tahapan tersebut meliputi; perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.¹

Seiring dengan semangat penyelenggaraan pemilu yang demokratis, maka pemilu adalah suatu kemestian dari suatu lembaga yang sangat vital untuk demokrasi. Suatu pemilihan yang bebas berarti bahwa dalam suatu jangka waktu tertentu rakyat akan mendapat kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diikuti oleh negara dan masyarakat dan terhadap orang-orang yang harus melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Dalam rangka terwujudnya tata susunan masyarakat yang dijiwai oleh cita-cita Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tersebut dalam Pancasila dan UUD 1945, maka penyusunan tata kehidupan itu harus dilakukan dengan jalan pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum itu tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat

¹Moh. Mahfud MD, “*Demokrasi Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*”, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm, 158.

untuk menyusun negara baru dengan falsafah negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat (aspirasi) dalam melaksanakan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber pada proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi amanat penderitaan rakyat.²

Adanya reformasi ketatanegaraan memberikan pengaruh terhadap proses demokrasi kedaerah-daerah. Kemudian lahirlah UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah untuk secara langsung memilih kepala daerahnya. Pemilihan kepala daerah sebagai wujud implementasi demokrasi partisipatif yang digunakan untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal.

Pemilihan pejabat publik secara langsung dianggap sebagai suatu proses yang lebih demokratis. Hal ini dikarenakan sistem demokrasi ikut ditentukan oleh proses seleksi pemimpin pemerintahan oleh karena itu, pemilihan secara langsung oleh rakyat. Alternatif yang digunakan untuk meningkatkan proses seleksi dan legitimasi pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat (partisipasi politik) dalam pemilihan presiden dan legislatif menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik yang dimaksudkan adalah memposisikan masyarakat sebagai warga negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih).

Pemilihan langsung kepala daerah dengan proses demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemilik legitimasi untuk berpartisipasi dalam menentukan

²Moh. Mahfud MD, “*Demokrasi Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*”, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm, 158.

pilihannya. Rakyat yang dianggap pemegang kedaulatan berpartisipasi dalam proses politik yang dapat dilihat dari keikut sertaannya memberikan suara pada saat pemilihan berlangsung.

Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut PILKADA atau Pemilukada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Pengertian lain tentang Pilkada adalah Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan pada tanggal 09 Desember 2020 yang merupakan pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak pertama dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, karena pada tahun ini untuk kedua kalinya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2020 dan semester pertama pada tahun 2021. Hal ini sebagaimana tersebut dalam pilkada serentak 2020 diatur dengan UU Nomor.6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang

Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang,³ adalah respon Negara Indonesia terhadap bahaya kesehatan warganya karena pandemi virus corona yang belum dapat diketahui kapan rampungnya.

Akan tetapi, walaupun dalam Pandemi *Covid-19* saat ini, kita sebagai warga masyarakat tetap mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi dalam Pemilu, dan Partisipasi sendiri diartikan sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.⁴

Salah satu daerah yang juga mengikuti pilkada serentak adalah di daerah provinsi jambi, dilaksanakannya pilkada serentak ini adalah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam memilih di provinsi jambi, terdapat 11 kabupaten/kota yaitu: kota Jambi, kabupaten Batanghari, kabupaten muaro jambi,

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020,

⁴<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/17152991/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemantauan-pemilu?page=all>, akses 22 Juni 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kabupaten tanjung jabung barat, kabupaten tanjung jabung timur, kabupaten muara tebo, kabupaten muara bungo, kabupaten merangin, kabupaten kerinci dan kabupaten sarolangun, yang diadakan serentak pada tanggal 9 desember 2020 berikut tabel partisipasi pemilu masyarakat Jambi pada Pilkada Tahun 2020.

Berikut daftar Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Jambi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 Oleh KPU Provinsi Jambi. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor **100/PL.02.1-Kpt/15/PROV/X2020**.

**Tabel 1.1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Jambi
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020**

No	Kabupaten Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	TPS	LK-PR
1	Kab.Kerinci	16	287	621	193.184
2	Kab. Merangin	24	215	926	249.721
3	Kab.Sarolangun	10	158	737	199.268
4	Kab.Batanghari	8	124	664	194.929
5	Kab.Muaro Jambi	11	155	926	278.425
6	Kab. Tanjung Jabung Barat	13	134	670	211.623
7	Kab. Tanjung Jabung Timur	11	93	615	163.170
8	Kab. Bungo	17	153	799	236.093

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

9	Kab. Tebo	12	112	744	231.079
10	Kota. Jambi	11	62	1334	390.273
11	Kab. Sungai Penuh	8	69	200	68.097
	Jumlah	141	1.562	8.236	2.415.862

Sumber : KPU Provinsi Jambi

Dapat kita lihat dari tabel tersebut diatas bahwa tingkat partisipasi pemilih masyarakat Provinsi Jambi hanya sebesar 67,80%, dan hal itu masih jauh dari target standar Minimum Nasional partisipasi pemilih masyarakat yakni sebesar 77,5%.

Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisai, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tepatnya pada Bab III tentang Partisipasi masyarakat, dikatakan bahwa dalam hal meningkatkan Partisipasi Pemilih masyarakat sudah menjadi tanggung jawab pihak Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan cara memberikan pendidikan pemilih, memberikan informasi, dan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pemilih untuk berpartisipasi.⁵

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Khususnya dalam hal peningkatan Partisipasi Pemilih Masyarakat, Pihak Lembaga Komisi

⁵Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan, dan Partisipasi Pemilih Masyarakat,, Bab III, Pasal 17.

Pemilihan Umum Provinsi Bali melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik bahasan Partisipasi Masyarakat dalam menyongsong Pilkada serentak, dalam sambutannya sebagaimana yang dikutip dari website.kpu.go.id, Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Wayan Jondra mengatakan kepada pihak-pihak yang hadir dalam acara tersebut untuk memberikan ide-ide dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, karna menurutnya, partisipasi masyarakat bukan hanya tanggung jawab KPU saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama terutama dalam menciptakan suasana yang damai dan kondusif ujanya kepada audient yang hadir, beliau juga berkata bahwa partisipasi pemilih masyarakat bukan hanya berbicara tentang kuantitas akan tetapi juga harus dibarengi kualitas yang baik, dengan demikian masyarakat menjadi lebih dewasa dalam berdemokrasi dan sadar akan pentingnya suara mereka untuk menentukan nasib bangsa dalam lima tahun kedepan.

Mengingat Kurangnya Partisipasi masyarakat di Provinsi jambi pada Pilkada tahun 2020 partisipasi pemilih masyarakat Provinsi Jambi hanya sebesar 67,80%, dan hal itu masih jauh dari target standar Minimum Nasional partisipasi pemilih masyarakat yakni sebesar 77,5%, disatu sisi pemilihan umum dilaksanakan pada masa pandemi angka tersebut menunjukkan kinerja KPU dalam melakukan tanggung jawabnya patut diapresiasi.⁶ Maka dari itu penulis merasa perlu untuk mengetahui kembali bagaimana Pelaksanaan tanggung jawab KPU provinsi Jambi dalam menyelenggarakan pemilihan gubernur jambi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018

⁶KPU Provinsi Jambi

tepatnya pada Bab III Pasal 17 tentang Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat danapa yang membantu atau menghambat proses pelaksanaan tanggung jawab KPU Provinsi Jambi. Hal inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini yang selanjutnya disusun menjadi karya skripsi yang berjudul ***“Kinerja KPU Dalam Melaksanaka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diperoleh beberapa permasalahan yang kemudian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 10 Tahun 2018 oleh KPU Provinsin Jambi pada pemilihan gubernur Jambi tahun 2020 ?
2. Bagaimana kinerja KPU dalam melaksanakan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 10 tahun 2018 pada pemilihan gubernur Jambi tahun 2020?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas agar tidak memperluas masalah yang dibahas yang menyebabkan pembahasan tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya, maka penulis memberikan batasan pada penelitian ini hanya berfokus kepada pengimplementasian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tepatnya Bab III Pasal 17 tentang Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat

oleh KPU Provinsi Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak Tahun 2020 dan apa saja yang membantu atau menghambat KPU Provinsi Jambi dalam Mengimplementasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Jambi.⁷

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 10 Tahun 2018 oleh KPU provinsi Jambi pada pemilihan gubernur Jambi tahun 2020
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja KPU dalam melaksanakan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 10 tahun 2018 pada pemilihan gubernur Jambi tahun 2020.

Sedangkan kegunaan yang penulis harapkan dapat tercapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan dibidang kajian yang berhubungan dengan pengimplementasian suatu Peraturan khususnya yang berhubungan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
2. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Indonesia.

⁷Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan, dan Partisipasi Pemilih Masyarakat, Bab III, Pasal 17.

E. Kerangka Teori

Dari penjelasan diatas, maka untuk melengkapi penelitian perlunya disusun suatu kerangka teori, agar dapat mendukung konsep penelitian dan sebagai penjelasan dari konsep tersebut, maka penulis memberikan kerangka teori sebagai berikut:

1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan dapat menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang meliputi implementasi, substansi dan dampak.

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui derajat diketahui berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Oleh karena itu evaluasi kebijakan, pada prinsipnya digunakan untuk mengevaluasi empat aspek dalam proses kebijakan publik, yaitu “1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan; 4) efektifitas dampak kebijakan”.⁸

2. Evaluasi implementasi Kebijakan Publik

Menurut Mustopadijaja evaluasi dalam kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan untuk memberikan nilai atas fenomena yang didalamnya terkandung pertimbangan nilai tertentu. Hal tersebut didukung oleh muhajjir yang berpendapat evaluasi pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu proses guna menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat membuahkan hasil dengan cara membandingkan antara hasil yang diperoleh di lapangan dengan target dan tujuan kebijakan publik. Oleh karena itu evaluasi dibedakan menjadi dua yaitu:

- b. Evaluasi hasil yaitu riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan dari evaluasi didasarkan pada sejauh mana tujuan dari kebijakan ini dapat dicapai.

⁸Samodra Wibawa, 2008, Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinto, “*Evaluasi Kebijakan Publik*”. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

- c. evaluasi proses yaitu merupakan riset yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ukuran keberhasilan dari evaluasi ini didasarkan pada kesesuaian proses implementasi dengan garis petunjuk yang sudah ditetapkan.

Sementara itu, Polumbo menyatakan pendapatnya mengenai evaluasi implementasi kebijakan publik yaitu evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan atau program sedang dilaksanakan atau diimplementasikan yang menganalisis seberapa jauh sebuah program atau kebijakan diimplementasikan dan kondisi apa yang dapat meningkatkan keberhasilan implementasi. Jadi dapat dikatakan bahwa evaluasi implementasi kebijakan publik adalah kebijakan yang dilakukan untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis atau pelaksanaan yang telah tertera.

Pemahaman evaluasi kebijakan publik sebagian besar berada pada domain implementasi. Hal ini dikarenakan implementasi merupakan faktor penting dari kebijakan itu sendiri dan harus diperhatikan baik-baik dalam pelaksanaan dilapangan. Menurut Prof. Sofyan Effendi (Riant Nugroho Dwijowijoto), tujuan evaluasi implementasi kebijakan ialah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang mana digunakan untuk memperoleh jawaban dari tiga pertanyaan pokok, yaitu:

- a. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik?
- b. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan adanya variasi tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Bagaimana strategi dalam meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik?

Adapun Rossi dan Freeman (*Wayne Person*) mendeskripsikan mode evaluasi implementasi kebijakan publik ada pada tiga persoalan, yaitu:

- a. Sejauh mana sebuah kebijakan atau program mencapai target populasi yang tepat.
- b. Apakah penyampaian pelayanannya konsisten dengan spesifikasi desain awal atau tidak.
- c. Sumber daya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program.⁹

Sedangkan dalam penelitian ini mode evaluasi implementasi kebijakan publik merujuk pada metode evaluasi yang diajukan oleh Rossi dan Freeman diatas, yaitu mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bagaimana kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi terkait meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat. Dalam hal ini, ukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada sejauhmana tujuan kebijakan telah dicapai.
- b. Apakah pengimplementasian PKPU NO 10 Tahun 2018 khususnya tentang meningkatkan partisipasi masyarakat oleh Komisi

⁹Gilang Permana Fitra Nanda Adikara, “Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyerahan Prasarana, Saran, dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan, dan Pemukiman di Kota Surabaya” Jurnal Bagian Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, Vol 4 Nomor 3, (Desember 2016), hlm. 4.

Pemilihan Umum Provinsi Jambi sudah sesuai dengan desain awal atau tidak.

Disini, evaluasi dari implementasi kebijakan diukur dari kesesuaian proses implementasi dengan garis petunjuk atau desain kebijakan yang telah ditentukan diawal.

- c. Sumber daya apa yang digunakan dalam program pendidikan pemilih oleh komisi pemilihan umum Provinsi Jambi.

Namun, tiga point evaluasi diatas tidak cukup, karena dibutuhkan juga evaluasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, atau proses yang dijalankan dalam implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, perlu juga dimasukan hal sebagai berikut :

- d. Faktor-faktor apa yang menghambat atau membantu proses implementasi PKPU NO 10 Tahun 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

NO	EVALUASI PENILAIN	SANGAT BAIK	BAIK	KURANG BAIK
1	Ketercapaian Tujuan Kebijakan	✓	X	X
2	Implementasi Sudah Sesuai Dengan desain awal	✓	✓	X
3	Sumber Daya Yang Digunakan Untuk Mendukung Implementasi	✓	✓	X
4	Fakto-Faktor yang Menghambat Atau Membantu Proses	✓	X	✓

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian Atau pun Studi yang membahas tentang masalah Evaluasi Implementasi suatu Peraturan-Peraturan atau Perundang-Undangan sudah sering diamati oleh Peneliti-Peneliti terdahulu, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Jurnal yang disusun Oleh Muhammad Saleh Mahasiswa *Magister dan Doktoral, Program Studi Politik, Universitas Gadjah Mada yang berjudul “ Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara ”*. Muhammad Saleh menyimpulkan bahwa, faktor yang dapat mempengaruhi Efektivitas atau Inefektivitas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Tarakan diantaranya, Aktor, sebagai Pengambil keputusan, dukungan anggaran, untuk membangun fasilitas umum, dan sarana prasarana, komitmen dari para pemangku kepentingan, kreativitas dan inovasi dari organisasi perangkat daerah, kerjasama dan lintas sektor dalam pembangunan pariwisata di kota Tarakan.¹⁰

Kedua, Jurnal yang disusun oleh Gilang Permana Fitra Nanda Adikara Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga yang berjudul, “ *Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan, dan Pemukiman di Kota Surabaya* “, Gilang

¹⁰Muhammad Shaleh,” *Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara*” Jurnal Magister dan Doktoral, Program Studi Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol 25 Nomor 1, (2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Permana menyimpulkan bahwa Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2010 belum maksimal dalam hal pelaksanaannya dikarenakan dalam Implementasi kebijakan tersebut masih terdapat penyimpangan dan juga hasil yang diperoleh belum dapat memenuhi tujuan daripada diberlakukannya kebijakan tersebut.¹¹

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh M. Ghulam Dhofir Mansur Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang yang berjudul, “*Implementasi PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan daftar Pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Grobogan*”, M. Ghulam Dhofir menyimpulkan bahwa Implementasi PKPU Nomor 11 Tahun 2018 di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Grobongan berjalan dengan cukup baik. Ditempuh dengan penyusunan daftar pemilih mulai dari DPS, DPSHP, DPSHP, Akhir, DPT, DPTHP 1, DPTHP 2, DPTh, dan DPK. Hasil dari penetapan inipun diterima oleh semua pihak yaitu BAWASLU Kabupaten Grobongan, DISDUKCAPIL Kabupaten Grobongan, Perwakilan Partai Politik, Perwakilan TKN, dan BPN, serta perwakilan Calon DPD RI, dibuktikan dengan adanya berita acara Rekapitulasi oleh KPU Kab. Grobongan.¹²

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muh Imam Adli Aqil dengan judul: *Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan*

¹¹Gilang Permana Fitra Nanda Adikara, “*Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyerahan Prasarana, Saran, dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan, dan Pemukiman di Kota Surabaya*” Jurnal Bagian Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, Vol 4 Nomor 3, (Desember 2016).

¹²M. Ghulam Dhofi Mansur, “*Implementasi PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kab. Grobogan*”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014. Penelitian ini ini membahas tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat pada Pemilu Presiden tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha menggambarkan secara jelas tentang objek kajian.

Hasil penelitian menggambarkan peran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada pemilu presiden tahun 2014 yaitu (1). Melakukan sosialisasi kemasyarakatan (2). Penyebaran informasi melalui alat-alat peraga seperti baliho, poster, pamflet, pin, spanduk, stiker pada mobil/motor/rumah (3). Sosialisasi melalui media massa seperti radio, dan surat kabar (4). Program relawan demokrasi (relasi) (5). Sosialisasi mobil keliling. Selain Peran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, adapun faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014 sebagai berikut: faktor pendukung yaitu jarak yang terjangkau oleh pemilih dan kampanye calon presiden. Sedangkan faktor penghambatnya yakni letak geografis, pola pikir masyarakat, Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kendala pada saat melakukan sosialisasi.¹³

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Metiba Halawa dan Ignatius Adiwidjaja, dengan judul *Analisis Tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang dalam Sosialisasi Menghadapi Pemilihan*

¹³Muh Imam Adli Aqil, “Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014”, (Skripsi Universitas Alauddin Makassar, Tahun 2015), hlm. 85.

Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015”, Adapun tujuan peneliti ini adalah: 1) ingin mengetahui tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Malang Tahun 2015 tentang Pilkada Serentak, 2) ingin mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Pilkada serentak Tahun 2015 di KPU Kabupaten Malang. Dengan harapan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan yang berjuang untuk memenuhi tuntutan aparaturnya Negara. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif yang menggunakan langkah-langkah pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Selanjutnya untuk menganalisa data menggunakan model analisa data interaktif yang dikembangkan oleh Sugiyono yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh suatu kesimpulan; 1) Tugas dan kewenangan yang dilakukan KPU Kabupaten Malang dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2015 telah berjalan dengan optimal; 2) Faktor penghambat KPU dalam menghadapi pilkada serentak Tahun 2015; 3) Faktor pendukung KPU dalam menghadapi pilkada serentak Tahun 2015.¹⁴

Perbedaan Penelitian saya Gustian “ *Evaluasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020* “, dengan Peneliti-Peneliti Tersebut diatas, yang mana penelitian terdahulu hanya membahas mengenai Pengimplementasian suatu peraturan oleh lembaga yang

¹⁴Metiba Halawa dan Ignatius Adiwidjaja, “*Analisis Tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang dalam Sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2015*”, (Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 5 Nomor 3, 2016), hlm. 148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bersangkutan secara umum, dan tidak meneliti lebih lanjut hal-hal yang membantu atau menghambat proses Pengimplementasian suatu peraturan oleh lembaga yang terkait.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif atau yuridis empiris.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna (*meaning*) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam “*natural setting*”.¹⁵ Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, penelitian yang membahas tentang Evaluasi Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 oleh KPU Provinsi Jambi Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Jambi.

¹⁵Yusuf Muri A, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta :Kencana,2014), Hlm. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap faktor-faktor tertentu.¹⁶ Metode penelitian yang menggambarkan objek apa adanya atau biasa disebut non eksperimen. Karena penulis tidak melakukan manipulasi variabel penelitian maka penelitian menggunakan beberapa komponen dalam pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan dengan tema penelitian tersebut.¹⁷

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor KPU Provinsi Jambi.

3. Jenis dan sumber data

a. Data primer

Menurut Suharsini Arikuntopengertian data primer adalah data biasanya melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara, data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa pihak seperti ketua KPU Provinsi Jambi, pelaksana kasubbag program dan data KPU Provinsi Jambi, pihak Bawaslu Provinsi Jambi, dan juga

¹⁶Zainuddin Ali, *“Metode penelitian Hukum”*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), Hlm. 10

¹⁷Sukardi, *“Metodologi Penelitian Pendidikan kompetensi dan Prakteknya”*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), Hlm. 157



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pihak masyarakat yang terkait dalam pilkada serentak di Provinsi Jambi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat *authentic*. Karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.¹⁸ data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁹

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang diteliti berupa peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

1. Instrument Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi dalam penelitian ini adalah sebuah pengamatan yang dilakukan baik itu terlibat secara langsung maupun tidak langsung.²⁰

Sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu dapat berkomunikasi

¹⁸Tim Penyusun, “*Pedoman Skripsi*”, (Jambi, Syariah Press, 2014). Hlm, 34

¹⁹Ali Zainuddin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014). Hlm, 107

²⁰Martin Yamin, “*Metode Penelitian Pendidikan dan Social Kualitatif Dan Kuantitatif*”, Jakarta, Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009, Hlm. 79

dengan segala hal yang berhubungan dengan penelitian tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. penelitian menggunakan metode non partisipan dalam menggunakan observasi yang mana penelitian tidak terlibat langsung dalam segala hal yang dialami oleh objek penelitian.

2) Wawancara

Dalam rangka mengumpulkan bahan ditempuh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*depth interview*). Sebelum dilakukan wawancara, terlebih dahulu melakukan pendekatan (membangun *rapport*) agar tercipta kedekatan dan dapat menjalin kerjasama. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuan dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.²¹

Berikut adalah daftar informan yang sudah diwawancara:

- 1) Aprizal, Spt. Selaku divisi sosdiklih, SDM dan partisipasi Masyarakat
- 2) Nur Kholik, S.Ag., M.Pd.I selaku Komisioner KPU Provinsi Jambi
- 3) Dian Asmara, S.IP selaku Kasubbag Keuangan.

²¹ Johnny Ibrahim, "Teori & metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), Hlm. 114

4) H. M. Subhan, S.Ag., M.H selaku komisioner KPU
ProvinsiJambi

5) Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi diperlukan untuk memperkuat analisis penelitian yang berkaitan dengan penggunaan media komunikasi. Dan pengumpulan data dengan meneliti catatan tertulis, seperti dokumen, buku, dan catatan yang berhubungan partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak tahun 2020 baik dalam media cetak maupun media sosial. Teknik ini berhubungan dengan permasalahan penelitian maupun foto-foto.²²

2. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara berkala atau terus-menerus. Teknik analisis data penelitian menjelaskan tentang alat-alat analisis, perspektif dan model analisis.

Bahan yang diperoleh terlebih dahulu diinventarisasi berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas, yaitu Implementasi PKPU Nomor 10 Tahun 2018 oleh KPU Provinsi Jambi pada PILKADA Serentak Tahun 2020. Selanjutnya bahan primer maupun sekunder yang telah disingkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut secara

²²Nopia Anggraini, "Pengertian dan Kegunaan dokumentasi", Jurnal Akses 15 september 2021



normatif, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti.

H. Sitematika penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara terperinci dan jelas, pembahasan dalam penulisan proposal penelitian mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut:

Diawali dengan BAB I, Pendahuluan. BAB ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulis. BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.

Kemudian pada BAB II, membahas tentang metode penelitian didalam pembuatan penelitian dengan sub-sub tempat dan waktu penelitan, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrument pengumpulan data, analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian. Untuk mempermudah penulis mempergunakan waktu dengan cepat maka dibuat jadwal penelitian dalam sub-sub ini agar penelitian dalam penulisan ini selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya BAB III, berisi tentang gambaran umum partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 studi di provinsi jambi kecamatan jambi luar kota.

BAB IV, bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian.



Dan diakhiri dengan BAB V, Penutup. Yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan kesimpulan ditarik dari pembuktian dan dari uraian yang telah ditulis terdahulu dan berkaitan erat dengan pokok-pokok masalah. Kesimpulan bukanlah resume dari apa yang ditulis dahulu. Kesimpulan adalah jawaban masalah dari data yang diperoleh.

I. Jadwal Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dilapangan, maka penulis menyusun agenda secara sistematis yang terlihat tabel jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 1.3

Jadwal Penelitian Tahun 2020-2021

NO	KEGIATAN	TAHUN 2021-2022																							
		Septemb er				Desembe r				Januari				Februari				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan penelitian	X																							
2	Menyusun /menuliskan proposal					X																			
3	Mengajukan ke Fakultas									X															

BAB II STRATEGI DAN PARTISIPASI

A. Strategi

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.²³

Menurut Salusu Strategi merupakan suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungannya dalam kondisi saling menguntungkan.²⁴

Menurut A.Halim Strategi merupakan suatu cara dimana sebuah lembaga atau organisasi mencapai suatu tujuannya sesuai dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan dan sumber daya.²⁵

²³<http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>, diakses pada tanggal 11 Januari 2022 pukul: 22.45 WIB

²⁴Salusu, J. “*Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah*”, Jakarta, Prenada, 1996, hlm.101

²⁵<https://www.pelajaran.co.id/2017/02/pengertian-strategi-menurut-pendapat-para-ahliterlengkap.html>. diakses pada tanggal 11 desember 2020, pukul.14.00 WIB

B. Partisipasi

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

Hebert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat: Partisipasi politik adalah kegiatankegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and, directly or indirectly, in the formation of public policy*).

Menurut Miriam Budiardjo Menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

pemilihan umum, menghadiri pemilihan umum, mengadakan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

Teori yang dikemukakan oleh Myron Weimer, partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal :

- 1) Modernisasi

Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
- 2) Terjadi perubahan struktur kelas sosial

Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
- 3) Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa moderen. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar kebangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
- 4) Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elit, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
- 5) Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering

merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Teori ini tidak terbukti secara langsung, karena ada sejumlah penjelasan yang masuk akal yang dikemukakan oleh para pengamat atau penyelenggara Pemilu tentang penyebab penurunan tingkat partisipasi masyarakat. Pertama, faktor internal yaitu terdiri dari masalah-masalah teknis dan pekerjaan. Kedua, adalah faktor eksternal yang terdiri dari faktor administrasi, sosialisasi dan politik.

Teori partisipasi politik tidak terlepas dari teori perilaku pemilih yaitu merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Secara umum, teori mengenai perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya dipengaruhi oleh dua pendekatan dari teori Afan Gaffar yaitu Mazhab Columbia atau pendekatan sosiologis dan Mazhab Michigan atau pendekatan psikologis. Ada 3 teori perilaku memilih yaitu:

- 1) *Party Identification Model*, yaitu teori yang berdasarkan kepada *sense of psychosocial* yang secara psikologis terkait dengan partai politik atau identifikasi psikologis berupa kesamaan psikologis yang terlihat antara diri dan keadaan seseorang dengan partai yang hendak dipilihnya.
- 2) *Sociological Model*, yaitu pendekatan teori berdasarkan perspektif sosiologis. Keterkaitan antara model sosiologis dengan perilaku pemilih terhadap keanggotaan kelompok mengatakan bahwa pemilih cenderung

mengadopsi pola-pola pemungutan suara dicerminkan oleh faktor ekonomi dan kedudukan sosialnya dimana ia berada, terutama dalam kelompoknya.

- 3) Rational-Choice Model, yaitu alasan pilihan rasional berupa perhitungan tentang untung rugi secara pribadi jikalau seseorang memilih sebuah partai politik.

1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Rahman Surbakti (2007 :144) membedakan tipe partisipasi masyarakat kedalam empat macam yaitu:

- a) Partisipasi aktif kegiatan warga Negara yang senantiasa memperlihatkan perilaku tanggap (*responsive*) terhadap berbagai tahap kebijakan pemerintah atau dengan kata lain ketika seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah yang cukup tinggi maka partisipasi politik dapat dikatakan cenderung aktif.
- b) Partisipasi Militan-Radikal, warga Negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (*responsive*) terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Partisipasi militant-radikal ini berbeda dengan partisipasi aktif, yang cenderung mengutamakan cara-cara konvensional, dalam partisipasi ini cenderung menggunakan cara-cara non konvensional, termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dapat dikatakan kesadaran politik tinggi

tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah maka akan melahirkan militan radikal.

- c) Partisipasi Pasif, kegiatan warga Negara yang menerima/menaati segala kebijakan pemerintah yang dibuat, jadi partisipasi pasif ini cenderung tidak mempersolakan apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau dapat dikatakan kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaannya terhadap pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif (pasif).
- d) Partisipasi Apatis, seseorang yang tidak ingintau dengan segala kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya, orang yang seperti ini bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem politik yang yang dikeluarkan atau dengan kata lain apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka dapat dikatakan partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis).²⁶

2. Fungsi Partisipasi Politik

Menurut Lane dalam studynya mengenai keterlibatan politik menyebutkan bahwa partisipasi politik memiliki empat fungsi:

- a) Fungsi pertama sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha

²⁶Surbakti, Ramlan. 2007. *“Memahami Ilmu Politik”*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia. Hlm. 114



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material.

- b) Fungsi kedua sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas dan bersama pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik. Orang-orang yang demikian itu merasa puas bahwa politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya.
- c) Fungsi ketiga sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, orang berpartisipasi dalam politik karena politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek-proyek, tender-tender, dan melicinkan karier bagi pejabatnya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai, akan makin mendorong partisipasinya dalam politik. Terlebih lagi bagi seseorang yang terjun dalam bidang politik, seringkali politik dijadikan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya.
- d) Fungsi keempat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, yakni bahwa keterlibatannya dalam bidang politik untuk memenuhi kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat

Partisipasi politik Adapun menurut Milbrath dalam Maran Rafael (2007) menyebutkan dua faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Lima faktor utama yang pendukung berpartisipasi politik, antara lain;

- a) Sejauh mana orang menerima prasangka politik. Karena adanya prasangka, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat berpartisipasi dipengaruhi misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau diskusi formal maupun informal.
- b) Faktor karakteristik pribadi seseorang Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosila budaya, biasanya mau terlihat dalam aktifitas politik.
- c) Karakteristik sosial Menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang bagaimanapun juga lingkungan sosial itu mempengaruhi persepsi, sikap perilaku seseorang dalam

bidang politik. oleh sebab itu mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik,

- d) Situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang yang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.
- e) Pendidikan politik. Ada pula yang menambahkan sebagai pendidikan politik sebagai warga Negara merupakan faktor pendukung lainnya yang sifatnya internal bagi suatu kelompok yang melaksanakan partisipasi politiknya

Selain faktor pendukung Milbrath juga menyebutkan 3 faktor yang dapat menjadi penghambat suatu partisipasi politik. Adapun faktor penghambat dari partisipasi politik itu antara lain:

- a) Kebijakan induk organisasi selalu berubah Maksud dari kebijakan induk yang selalu berubah ini, organisasi atau badan yang dipandang elit politik dalam tubuh suatu organisasi masyarakat atau seseorang pemilih selalu merubah kebijakan terhadap partisipasi yang ada dengan yang baru sesuai situasi dan kondisi.
- b) Pemilih pemula yang otonom. 20 Pemilih pemula yang otonom akan membuat gerakan politisnya tidak independen, pemilih

pemula tersebut berada dalam hubungan suatu organisasi induknya, baik sifatnya konsultasi atau koordinasi.

- c) Dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk mengsucceskan. Dukungan yang kurang selama proses partisipasi politik akan menghambat aktivitas politik pemilih pemula komunikasi dengan induk organisasi harus berdasakan pendapat diatas dalam partisipasi politik terhadap juga faktor penghambat yang dapat mebuat seseorang untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik, yaitu kebijakan induk organisasi yang selalu berubah, pemilih pemula yang otonom, dan dukunga kurang dari induk organisasi untuk mengsucceskan kegiatan politik. Dengan tiga faktor itu seseorang bias menjadi tidak berpartisipasi politik dalam kegiatan politik seperti pemilu.²⁷



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁷Maran, Rafael Raga. (2007). *"Pengantar Sosiologi Politik"*. Jakarta: Asdi Mahasatya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

A. Sejarah Singkat KPU Provinsi Jambi

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan warga negaranya. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Salah satu faktor yang penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Keberadaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Selain didasarkan pada konstitusi Negara pasal 22E Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.²⁸

²⁸<https://jambi.kpu.go.id> 10 Januari 2022 21:30

B. Pengertian KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU meliputi pemilihan lembaga eksekutif, lembaga legislatif serta pemilukada. Pemilu adalah kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik. Sebagai sebuah kompetisi, pemilu harus diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel dimata rakyat maupun peserta. Lembaga penyelenggara pemilu harus independen atas semua kepentingan, agar keputusan yang diambilnya semata-mata demi menjaga kemurnian suara rakyat. Didalam pelaksanaan pemilu tentu harus adanya penyelenggara pemilu, penyelenggaraan pemilu tersebut meliputi komisi pemilihan umum (KPU). KPU terdiri dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilu di pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat tetap. Untuk penyelenggara pemilu ditingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), ditingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan ditempat Pemungutan Suara (TPS) dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bersifat *ad hoc*.²⁹

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

²⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum 10 Januari 2022 21:02

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jendral; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.³⁰

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU memiliki peran penting untuk mendorong terciptanya suasana kondusif bagi terwujudnya netralitas ASN. Penyelenggara Pemilu tidak secara khusus mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam mewujudkan netralitas ini, tetapi secara moral ada yang dapat dilakukan untuk itu.

³⁰<http://www.kpu-jambikota.go.id> 10 Januari 2022 21:44



Sebagai langkah preventif, misalnya KPU dapat mengingatkan ketua Korp Pengawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) di masing-masing tingkatan daerah untuk konsisten dalam memelihara netralitas ini. Pasal 6 huruf h Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, serta Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

C. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

1. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.³¹

D. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:³²

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;

³¹Yulianto, dkk, “*Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu*”, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2010), hlm. 26

³²Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

5. Menerima daftar pemilihan dari KPU Kab/Kota;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan peserta Pemilu;
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara disetiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara;
9. Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
10. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi Jambi untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
11. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan membuat beritanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

13. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi BAWASLU atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu
14. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jendral KPU, dan pegawai Sekretariat Jendral KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi BAWASLU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undang.
15. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
16. Menetapkan kantor akutan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.
17. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.³³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 10 telah diatur tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Jambi (UU Nomor 15 Tahun 2011).³⁴ Untuk lebih mengefektifkan kerja KPU Kota Jambi, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

³³<https://jambi.kpu.go.id> 10 Januari 2022 22:11

³⁴Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu



Kabupaten/Kota dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa divisi-divisi, Kelompok Kerja atau tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Divisi dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan program kerja KPU Kota Jambi. Setiap divisi mempunyai mitra kerja dengan subbag-subbag pada Sekretariat KPU Kota Jambi yang berhubungan dengan kegiatan divisi.

Adapun Divisi yang dibentuk terdiri dari 5 (lima) divisi yang masing-masingnya dipimpin oleh satu orang anggota KPU Kota Jambi, yaitu:

Untuk menunjang serta memfasilitasi kebutuhan kerja serta pelaksanaan tugas-tugas KPU Kota Jambi dibentuk Sekretariat KPU Kota Jambi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kota Jambi dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubbag yang juga masing-masingnya mengepalai satu Subbag sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum³⁵, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008. Sekretariat KPU Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan eselonisasi Jabatan Struktural IIIa yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU Provinsi Jambi. Selama KPU Provinsi Jambi terbentuk, telah mengalami 8 (delapan) kali pergantian Sekretaris, sedangkan Kasubbag

³⁵Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jambi eselonisasi Jabatan Struktural IVa dengan susunan Sekretariat terdiri dari:

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi


State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



SELURUH PEGAWAI/STAF KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber atau
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 10 Tahun 2018 Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020

Negara demokrasi merupakan negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan rakyat ditangan rakyat, namun dalam demokrasi tidak semua rakyat benar-benar terlibat langsung dalam melaksanakan pemerintahan, rakyat hanya terlibat langsung dalam pemilihan umum yang nantinya menentukan wakil-wakilnya dalam pemerintahan.³⁶

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu

³⁶Sirajul Munir, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Analisi Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2015)”, Hasil Penelitian Kompentitif UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,(2016), hlm.13.

dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.³⁷ Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.

Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Memahami faktor-faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam memilih sangatlah penting untuk diteliti.

Dalam sub-bab ini saya akan membahas tentang implementasi dari peraturan komisi pemilihan umum Nomor. 10 tahun 2018 pada pemilihan gubernur Jambi tahun 2020 maka untuk membahas itu ada beberapa yang harus di bahas diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisai, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisai, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam

³⁷Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penyelenggaraan Pemilihan Umum tepatnya pada Bab III (sebagaimana dikutip dibawah ini) tentang Partisipasi masyarakat, dikatakan bahwa dalam hal meningkatkan Partisipasi Pemilih masyarakat sudah menjadi tanggung jawab pihak Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan cara memberikan pendidikan pemilih, memberikan informasi, dan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pemilih untuk berpartisipasi.³⁸

BAB III
PARTISIPASI MASYARAKAT
Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilu
Pasal 16

- (1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang:
- a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilu;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 17

- (1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab:

³⁸Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan, dan Partisipasi Pemilih Masyarakat,, Bab III, Pasal 17.

- a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih;
- b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup informasi seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu. (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap tabel dibawah ini tentang peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih Kepala Daerah. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan pemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih sebenarnya Sudah menjadi tanggung jawab bersama bagaimana upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Lembaga penyelenggara pemilu baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sudah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum terutama menjelang Pilkada 2020. Begitu pula dengan KPU Provinsi Jambi, telah berupaya semaksimal mungkin untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

meningkatkan partisipasi politik masyarakat Jambi agar masyarakat di Jambi mau memberikan hak suaranya dalam proses pesta demokrasi tersebut.

Tabel. 2.1 Partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Oleh KPU Provinsi Jambi.

NO	Nama Kabupaten/Kota	Partisipasi Pemilihan 2015			Partisipasi Pemilihan 2020		
		Data Pemilih	Yang Menggunakan Hak Pilih	% Partisipasi	Data Pemilih	Yang Menggunakan Hak Pilih	% Partisipasi
1	Kab.Kerinci	219.842	120.759	54,93%	194.460	109.881	56,51%
2	Kab.Merangin	246.376	164.828	66,90%	253.229	171.319	67,65%
3	Kab.Sarolangun	193.089	126.382	65,45%	200.878	133.182	66,30%
4	Kab.Batanghari	193.547	145.344	75,09%	197.671	165.837	83,90%
5	Kab.Muaro Jambi	278.262	181.061	65,07%	279.722	162.240	58,00%
6	Kab. Tanjung Jabung Barat	212.069	148.063	69,82%	214.676	156.876	73,08%
7	Kab. Tanjung Jabung Timur	167.588	126.610	75,55%	165.181	132.416	80,16%
8	Kab. Bungo	245.386	169.998	69,28%	239.690	171.661	71,62%
9	Kab. Tebo	238.268	144.925	60,82%	232.423	137.987	59,37%
10	Kota. Jambi	419.997	280.230	66,72%	395.576	257.541	65,11%
11	Kab. Sungai Penuh	68.996	51.893	75,21%	69.424	57.425	82,72%
	Provinsi Jambi	2.483.426	1.660.093	66,85%	2.442.930	1.656.364	67,80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 10 Tahun 2018 Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020

Peran yang menjadi prioritas utama yang dilakukan oleh KPU Jambi yakni sosialisasi politik yang turun langsung kelapangan. Sosialisasi politik dilakukan melalui dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Untuk lebih jelasnya, upaya-upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2020 sebagai berikut:

1) Melaksanakan sosialisasi *goes to campus* dan *goes to school*.

Salah satu bentuk tanggung jawab KPU Provinsi Jambi, PKPU Nomor 10 Tahun 2018 pada bab III pasal 17 ayat (1) sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat, KPU mempunyai tanggung jawab huruf (a) mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih. Pemilih pemula merupakan salah satu target penting yang harus diberikan pengetahuan dasar tentang pemilu, agar memiliki kesadaran dan kemauan untuk ikut serta dalam pemilihan. Salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi dimasa mendatang adalah pemilih pemula, selain jumlahnya yang akan terus bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil pemilu.³⁹

³⁹Muhamad adeputera hemas, 2019. "Peran Komisi pemilihan umum KPU dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisi aktif pemilih pemula pada pilkada tahun 2015 di kabupaten kendal". Skripsi, Universitas Negeri Semarang.



Adapun yang dikategorikan pemilih pemula disini adalah anak yang baru beranjak dewasa dan baru saja diberikan hak suara dikarenakan sudah memenuhi syarat untuk ikut memilih. Salah satu cara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi adalah dengan melaksanakan sosialisasi *goes to campus* dan *goes to school*.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan bapak Aprizal, Spt. Selaku divisi sosdiklih, SDM dan partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi Jambi, KPU mengatakan sosialisasi *goes to school* merupakan kegiatan rutin oleh KPU Provinsi Jambi karna didalam kegiatan ini diyakini mampu memberikan arti pentingnya memilih dan menjadi pemilih yang cerdas dan tidak golput. Disatu sisi jumlah pemilih pemula yang terus meningkat disetiap tahunnya, pada pemilihan Gubernur Provinsi Jambi mencapai 301.463 atau sebanyak 12.48%. Namun pada pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020 kemarin KPU Provinsi Jambi tidak bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi secara langsung kelapangan disetiap instansi pendidikan baik ditingkat SMA/SMK maupun diperguruan Tinggi Negeri/Swasta diwilaha Provinsi Jambi. Dikarnakan instansi pendidikan belum menerapkan pertemuan pembelajaran secara tatap muka, namun hal ini bisa disiasati dengan melakukan Webinar jadi para calon pemilih pemula tetap dapat mendapatkan pemahaman mengenai pemilu secara utuh. Tidak hanya itu harapan yang lebih penting adalah memahami arti pentingnya memilih dan menjadi pemilih yang cerdas dan tidak golput pada pemilihan Gubernur Jambi 2020. Memang upaya KPU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Provinsi Jambi tersebut kurang begitu sampai kepara calon pemilih pemilu, namun hanya itu salah satu upaya yang dirasa sangat efektif untuk tetap melaksanakan kewajiban selaku lembaga penyelenggara pemilu untuk menghindari penyebaran Virus *Covid-19* di Provinsi Jambi.⁴⁰

Kegiatan yang diselenggarakan diatas adalah salah satu bentuk tanggung jawab KPU Provinsi Jambi, PKPU Nomor 10 Tahun 2018 pada bab III pasal 17ayat (1) sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat, KPU mempunyai tanggung jawab huruf (a) mendorong partisipasi masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih.⁴¹

2) Melakukan sosialisasi dengan warga binaan (Masyarakat yang sedang melaksanakan sanksi sosial)

Salah satu bentuk tanggung jawab KPU Provinsi Jambi untuk mengimplementasikan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 pada bab III pasal 17 ayat (1) sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat, KPU mempunyai tanggung jawab huruf (c) memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memberikan sosialisasi pemilu kepada petagas dan warga binaan rutan salah satunya di daerah Sungai Penuh. Terselenggaranya kerjasama rutan sungai penuh dengan KPU Provinsi Jambi guna menjaga hak politik warga binaan.

⁴⁰Wawancara dengan bapak Aprizal,Spt. Selaku divisi sosdiklih,SDM dan partisipasi Masyarakat

⁴¹PKPU Nomor 10 Tahun 2018.



Wawancara dengan bapak Aprizal,Spt. Selaku divisi sosdiklih,SDM dan partisipasi Masyarakat ini melanjutkan,terkait kondisi saat ini ditengah pandemi ada perubahan strategi yang dilakukan.

“Bisa dilaksanakan tatap muka tetapi dengan berpedoman pada protokol kesehatan yang ketat, selain itu menggunakan media sosial, untuk mengenai kendala di lapangan tidak bisa dijadikan halangan,sosialisasi harus tetap dilaksanakan dengan baik sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan informasi secara utuh dan jelas. Untuk informasi yang wajib kita sampaikan pertama adalah tentu hari H pencoblosan, tentang siapa calon beserta visi dan misinya, tata cara memilih di TPS, dan yang paling penting adalah masyarakat aman ke TPS”⁴²

Salah satu kebijakan diatas adalah salah satu bentuk tanggung jawab KPU Provinsi Jambi untuk mengimplementasikan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 pada bab III pasal 17 ayat (1) sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat, KPU mempunyai tanggung jawab huruf (c) memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilu.⁴³ Bahwasanya setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti masyarakat lainya salah satunya mendapatkan informasi mengenai pemilu serta mendapatkan hak untuk ikut handil dalam memilih kepala daerah.

⁴²Wawancara dengan bapak Aprizal,Spt. Selaku divisi sosdiklih,SDM dan partisipasi Masyarakat

⁴³PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 16 Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3) Membentuk Kader-kader Demokrasi dan Merangkul Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan.

Salah satu bentuk tanggung jawab KPU Provinsi Jambi, PKPU Nomor 10 Tahun 2018 pada bab III Pasal 16(1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang: a) mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilu; b) mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan c) menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui Keputusan komisi pemilihan umum Provinsi Jambi Nomor 35/PP.06.1/15/2021 tentang penetapan peserta peduli pemilihan umum dan pemilihan lokus potensi rawan konflik desa koto padang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh. Tujuan Keputusan KPU Nomor. 35/PP.06.1/15/2021 untuk menetapkan peserta peduli pemilihan umum, untuk mencetak kader.

Agar pemilihan umum daerah berjalan dengan baik terutama pada peningkatan partisipasi masyarakat KPU provinsi Jambi membuat persiapan yang matang dalam pesta demokrasi lima tahunan, salah satunya yaitu menggandeng organisasi kepemudaan dan organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kemasyarakatan, untuk sama-sama mengajak masyarakat agar ikut handil dalam pesta demokrasi.

Organisasi kepemudaan nerperan penting untuk merangkul para pemilih muda pemula yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan, jumlahnya mencapai 301.463 jiwa atau 12,48%, tidak hanya itu komisi pemilihan umum juga selalu mengingatkan kepada ormas-ormas tersebut untuk sama-sama mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan secara ketat.⁴⁴

Kebijakan diatas adalah salah satu bentuk tanggung jawab KPU Provinsi Jambi, PKPU Nomor 10 Tahun 2018 pada bab III Pasal 16(1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang: a) mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilu; b) mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan c) menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-gundangan.

4) Pemanfaatan Media Sosial

Sosialisasi dalam bentuk bahan-bahan dan pemanfaatan teknologi, sosialisasi merupakan salah satu tanggung jawab KPU kepada

⁴⁴wawancara dengan bapak Nur Kholik, S.Ag., M.Pd.I selaku komisioner KPU Provinsi Jambi

masyarakat yang tercantum dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2018 pada bab III pasal 18. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat berhak : (a) memperoleh informasi publik terkait dengan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seiring berkembangnya teknologi, masyarakat juga lebih mudah mendapatkan informasi melalui media sosial dan elektronik. Misalnya facebook, instagram, televisi lokal, radio, dan lain sebagainya. Media merupakan lembaga yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, adil, transparan dan profesional. Melalui pemberitaan yang dilakukan di media masa, masyarakat akan memperoleh gambaran umum terkait pelaksanaan pemilu. Termasuk menginformasikan rekam jejak para calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan demikian komisi pemilihan umum provinsi Jambi melakukan rangkaian sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat melalui media sosial dan media massa baik itu dalam bentuk iklan maupun penyampaian dan pembritahuan melalui Radio dan jejaring media sosial agar masyarakat Jambi lebih mengenal siapa yang akan mereka pilih nantinya. Melalui media massa dan jejaring media sosial masyarakat lebih cepat untuk mengetahui Visi dan Misi, kerjaan dan biografi para calon. Bukan cuman itu masyarakat juga bisa mengetahui jadwal dan alur pelaksanaan pemilu dan juga memantau perkembangan pelaksanaan pemilu dari mulai kampanye hingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perhitungan suara. Media memegang peran penting untuk mengawal pemilu Serentak 2020 sehingga berjalan dengan baik dan berkualitas.⁴⁵

Selain itu, media sebagai pemberi informasi harus dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga dapat menggugah partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. Untuk itu, lembaga-lembaga ini bertanggung jawab meningkatkan angka partisipasi masyarakat dan menekan golput pada pemilu 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nur Kholik, S.Ag., M.Pd.I selaku komisioner KPU Provinsi Jambi, KPU telah melakukan sosialisasi melalui pemanfaatan kegiatan masyarakat dan melalui media sosial seperti facebook, instagram dan lainlain. Media eletronik seperti berupa iklan televisi lokal, berupa spanduk sosialisasi calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dan berdasarkan pengamatan penulis melalui jejaring sosial Instragram dan berita elektronik KPU ada melakukan sosialisasi melalui media sosial, media eletronik dan berupa spanduk namun masih kurang untuk terjun langsung kemasyarakat dikarenakan memang dalam situasi pandemi yang memaksasegala kegiatan komisi pemilihan umum Provinsi Jambi terbatas, untuk menghindari kontak langsung dengan masyarakat dan tentunya hal ini cukup membantu dan memudahkan KPU dalam bersosialisasi.⁴⁶

⁴⁵wawancara dengan bapak Nur Kholik, S.Ag., M.Pd.I selaku komisioner KPU Provinsi

Jambi

⁴⁶wawancara dengan bapak Nur Kholik, S.Ag., M.Pd.I selaku Komisioner KPU Provinsi

Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5) Pembuatan spanduk

Spanduk dibuat dan dipasang disetiap kecamatan dan kelurahan yang berisikan himbauan kepada masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih agar mencermati pengumuman daftar pemilih sementara yang dipasang dipapan-papan pengumuman baik ditingkat kelurahan maupun ditingkat RT. Selain itu, spanduk juga dibuat untuk informasi pemungutan suara, yaitu tentang hari dan tanggal pemungutan suara, tatacara memilih yang benar yaitu dengan cara mencoblos dan ajakan kepada pemilih untuk datang ke TPS pada hari sabtu, 09 Desember 2020 memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2020-2025.⁴⁷

6) Pembuatan Kalender

Kalender yang dibuat dan diberikan berisikan himbauan kepada masyarakat mengenai tahapan Pilgub Jambi Tahun 2020 dan pesan-pesan untuk menggunakan hak pilih bagi masyarakat.⁴⁸

7) Pembuatan Baliho dan Banner

Baliho dan Banner dibuat sebagaimana poster yang berisikan komposisi komisioner KPU Provinsi Jambi, dan pesan Pilgub Jambi Tahun 2020.⁴⁹

⁴⁷ <http://www.kpu-provinsijambi.go.id> 10 Januari 2022 21:44

⁴⁸ <http://www.kpu-provinsijambi.go.id> 10 Januari 2022 21:44

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Aprizal, Spt. Selaku divisi sosdiklih, SDM dan partisipasi Masyarakat.

8) Pembuatan spesimen surat suara

Salah satu bahan sosialisasi yang diproduksi dalam rangka memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara adalah pembuatan spesimen surat suara. bentuk dan ukuran spesimen surat suara dibikin sama dengan surat suara yang asli hanya pada nomor urutan pasangan calon diganti gambar bintang, pada foto dibuat siluet warna hitam, dan untuk nama cukup ditulis calon Walikota dan calon Wakil Walikota. Sehingga ketika disimulasikan mencoblos surat suara tidak menimbulkan penafsiran tentang keberpihakan kepada salah satu pasangan calon tertentu.⁵⁰

Tujuan Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilukada yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.

⁵⁰ <http://www.kpu-provinsijambi.go.id> 10 Januari 2022 21:44



- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁵¹

Sosialisasi dalam bentuk bahan-bahan sosialisasi merupakan salah satu tanggung jawab KPU kepada masyarakat yang tercantum dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2018 pada bab III pasal 18 Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat berhak: (a) memperoleh informasi publik terkait dengan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut analisis penulis peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu KPU sesuai dengan statusnya sebagai lembaga yang melaksanakan pemilu serta lembaga yang memiliki tugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat termasuk sosialisasi mengenai pemilu kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, upaya yang dilakukan KPU Provinsi Jambi terdiri dari: a.) Melaksanakan sosialisasi *goes to campus* dan *goes to school*, memberikan pengetahuan dasar tentang pemilu, agar memiliki kesadaran dan kemauan untuk ikut serta dalam

⁵¹<http://www.kpu-provinsijambi.go.id> 10 Januari 2022 21:44

pemilihan. b.) Melakukan sosialisasi dengan warga binaan, Terselenggaranya kerjasama rutan sungai penuh dengan KPU Provinsi Jambi guna menjaga hak politik warga binaan. c.) Pemanfaatan Media Sosial, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan mempercepat penyebaran informasi melalui media sosial dan elektronik. Misalnya facebook, instagram, televisi lokal, radio, dan lain sebagainya.

Terbukti dengan beberapa upaya yang dilakukan KPU Provinsi Jambi mampu meningkatkan partisipasi masyarakat pada priode Tahun 2015 yang hanya 66,85% dan pada pemilihan tahun 2020 kemarin mencapai 67,80%, memang nilainya masih jauh dari target standar minimum nasional partisipasi pemilih masyarakat yakni sebesar 77,5%. Tetapi disatusisi pelaksanaan pemilu serentak dilakukan dimasa pandemi yang membuat semua orang takut untuk keluar rumah, namun fakta dilapangan partisipasi meningkat maka KPU Provinsi Jambi berpendapat pelaksanaan PKPU No 10 Tahun 2018 berjalan dengan baik.

B. Kinerja KPU Dalam Melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum No. 10 Tahun 2018 Dalam Upaya Perbaikan Sistem Pilkada

Setelah membahas isi dari peraturan komisi pemilihan umum nomor.10 tahun 2018 dan implementasi dari peraturan komisi pemilihan

umum, maka pada sub-bab ini saya akan membahas kinerja KPU dalam melaksanakan peraturan komisi pemilihan umum sebagai berikut :

Menurut Mustopa Dijaja evaluasi dalam kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan untuk memberikan nilai atas fenomena yang didalamnya terkandung pertimbangan nilai tertentu. Hal tersebut didukung oleh Muhajir yang berpendapat evaluasi pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu proses guna menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat membuahkan hasil dengan cara membandingkan antara hasil yang diperoleh dilapangan dengan target dan tujuan kebijakan publik. Oleh karena itu evaluasi dibedakan menjadi tiga yaitu, evaluasi tujuan, evaluasi pencapaian tujuan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Akan dibahas secara detail disub-bab berikut ini:

1. Tujuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018

Indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum salah satunya adalah tingginya partisipasi dari masyarakat. Agar tercapainya semua target penyelenggara khususnya pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum maka, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, PKPU Nomor 10 Tahun 2018 pada bab III Pasal 17 (1) Sebagai upaya meningkatkan

Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab: a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih, salah satunya dengan Melaksanakan sosialisasi *goes to campus* dan *goes to school*. Sosialisasi *goes to school* merupakan kegiatan rutin oleh KPU Provinsi Jambi karna didalam kegiatan ini diyakini mampu memberikan arti pentingnya memilih dan menjadi pemilih yang cerdas dan tidak golput. Disatu sisi jumlah pemilih pemula yang terus meningkat disetiap tahunnya, pada pemilihan Gubernur Provinsi Jambi mencapai 301.463 atau sebanyak 12.48%. Namun pada pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020 kemarin KPU Provinsi Jambi tidak bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi secara langsung kelapangan disetiap instansi pendidikan baik ditingkat SMA/SMK maupun di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di wilayah Provinsi Jambi. Dikarnakan instansi pendidikan belum menerapkan pertemuan pembelajaran secara tatap muka, namun hal ini bisa disiasati dengan melakukan Webinar jadi para calon pemilih pemula tetap dapat mendapatkan pemahaman mengenai pemilu secara utuh. Tidak hanya itu harapan yang lebih penting adalah memahami arti pentingnya memilih dan menjadi pemilih yang cerdas dan tidak golput pada pemilihan Gubernur Jambi 2020. Memang upaya KPU Provinsi Jambi tersebut kurang begitu sampai kepara calon pemilih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemilu, namun hanya itu salah satu upaya yang dirasa sangat efektif untuk tetap melaksanakan kewajiban selaku lembaga penyelenggara pemilu untuk menghindari penyebaran Virus *Covid-19* di Provinsi Jambi.

Berdasarkan pengamatan penulis, PKPU Nomor 10 Tahun 2018 pada bab III Pasal 17 (1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab: a.mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih, belum berjalan dengan baik, misalnya mengenai sosialisasi yang terhambat karna situasi pandemi, sehingga sosialisasi kurang maksimal. Namun perlu diperhatikan lagi bahwasanya KPU Provinsi Jambi dalam masa pandemi seperti ini harus lebih cepat lagi dalam berinovasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.KPU Provinsi Jambi dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pilukada Tahun 2020 mendapatkan beberapa kendala dalam proses pelaksanaan. Kendala tersebut sebagai berikut. a.) Kurangnya dukungan finansial untuk sosialisasi b.)Keterbatasan sumber daya manusia dan situasi pandemi *Covid-19*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Pencapaian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018

Dengan beberapa upaya yang dilakukan KPU Provinsi Jambi mampu meningkatkan partisipasi masyarakat pada priode Tahun 2015 yang hanya **66,85%** dan pada pemilihan tahun 2020 kemarin mencapai **67,80%**, memang nilainya masih jauh dari target standar minimum nasional partisipasi pemilih masyarakat yakni sebesar 77,5%. Tetapi disatusisi pelaksanaan pemilu serentak dilakukan dimasa pandemi yang membuat semua orang takut untuk keluar rumah, namun fakta dilapangan partisipasi meningkat maka KPU Provinsi Jambi berpendapat pelaksanaan PKPU No 10 Tahun 2018 berjalan dengan baik.

Pencapaian di atas tidak terlepas dariupaya KPU Provinsi Jambi dalammengimplementasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 pada pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sebagai berikut: 1) Melaksanakan sosoalisasi *goes to campus* dan *goes to school*, memberikan pengetahuan dasar tentang pemilu, agar memiliki kesadaran dan kemauan untuk ikut serta dalam pemilihan. 2) Membentuk kader-kader demokrasi dan merangkul organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. 3) Melakukan sosialisasi dengan warga binaan, terselenggaranya kerja sama rutan sungai penuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan KPU Provinsi Jambi guna menjaga hak politik warga binaan.

4) Pemanfaatan media sosial, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan mempercepat penyebaran informasi melalui media sosial dan elektronik. Misalnya facebook, instagram, televise lokal, radio, dan lain sebagainya. 5) Pembuatan sepanduk. 6) Pembuatan baliho dan banner. 7) Pembuatan kalender. 8) Pembuatan spesimen surat suara. Secara detail, poin-poin ini telah dijelaskan secara panjang lebar di atas.

3. Kendala KPU Provinsi Jambi dalam Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Kendala merupakan suatu hambatan yang menyebabkan pelaksanaan suatu kegiatan terganggu atau kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik, dengan begitu akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh.

KPU Provinsi Jambi dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilu pada Tahun 2020 mendapatkan beberapa kendala dalam proses pelaksanaan. Kendala tersebut sebagai berikut.

1) Kurangnya dukungan finansial untuk sosialisasi

Sosialisasi merupakan bagian yang sangat penting karena dari tahapan inilah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dapat merumuskan tindakan yang akan dilakukan serta pola-pola apa

saja yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dian Asmara, S.IP selaku Kasubbag Keuangan.⁵²

“KPU dalam tahapan ini mendapatkan kendala seperti anggaran sosialisasi yang disediakan oleh pemerintah masih belum seimbang dengan jumlah penduduk serta luas wilayah KPU Provinsi Jambi sehingga pada tahapan formulasi program sosialisasi KPU belum mengkaver secara keseluruhan tindakan yang akan dilaksanakan dalam sosialisasi pemilu, tetapi KPU hanya memilih beberapa alternatif tindakan yang dianggap paling penting. Dari kendala ini maka sangat penting bagi KPU dan Pemerintah untuk memperhatikan mengenai kesiapan finansial dalam hal mendukung pelaksanaan sosialisasi pemilu selanjutnya.”

Anggaran untuk melakukan sosialisasi harus sesuai dengan jumlah penduduk agar dapat mendukung kegiatan sosialisasi yang dianggap sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah.

2) Keterbatasan sumber daya manusia

Sumber daya merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, jika sumber daya tersebut tidak memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh oleh KPU.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dian Asmara, S.IP selaku Kasubbag Keuangan.⁵³

⁵²wawancara dengan Dian Asmara, S.IP selaku Kasubbag Keuangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

“Dalam hal pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada Tahun 2020 menemukan kendala yang menjadi penghambat terlaksananya sosialisasi yaitu luas wilayah serta jumlah penduduk yang begitu besar sedangkan jumlah personil KPU yang terbatas sehingga menyebabkan dalam sosialisasi KPU belum dapat menjangkau keseluruhan masyarakat Provinsi Jambi”.

3) Situasi Pandemi *Covid-19*

Pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 sangat berbeda dari sebelumnya, dikarenakan dilaksanakan di tengah-tengah pandemic *COVID-19*, berkenaan dengan adanya pilkada serentak tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya pandemi, pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar pilkada ini harus tetap terlaksana, pilkada ini juga sempat terundur, dimana sebelumnya pilkada direncanakan pada 23 September 2020 lalu harus diundur hingga 9 Desember 2020. Sesuai dengan keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah, dan DPR, serta dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan hasil penuturan dari bapak H. M. Subhan, S.Ag., M.H selaku komisioner KPU Provinsi Jambi⁵⁴.

⁵³wawancara dengan Dian Asmara, S.IP selaku Kasubbag Keuangan.

⁵⁴Berdasarkan hasil penuturan dari bapak H. M. Subhan, S.Ag., M.H selaku komisioner KPU Provinsi Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Kami tidak menganggap itu sebuah kendala tapi lebih tepatnya tantangan, karna dalam situasi ini membuat kami berkerja lebih keras lagi, tapi sekali lagi itu bukan kendala tapi tantangan dan faktanya kita mampu menjawab tantangan itu. Dalam kondisi pandemi semua orang takut untuk keluar rumah tetapi dengan kerjasama KPU, Bawaslu untuk selalu melaksanakan Protokol kesehatan secara ketat baik kami dari elemen penyelenggara pemilu maupun baik dari masyarakat, tentunya agar tidak terjadi cluster baru. Hal itu cukup membantu meringankan kinerja pemerintah karna dalam pemilu kemarin kami juga ikut membantu mensosialisasikan protokol kesehatan secara ketat.”

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai upaya dalam pengimplemantasian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 pada pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, upaya yang dilakukan KPU Provinsi Jambi terdiri dari: 1) Melaksanakan sosialisasi *goes to campus* dan *goes to school*, memberikan pengetahuan dasar tentang pemilu, agar memiliki kesadaran dan kemauan untuk ikut serta dalam pemilihan. 2) Membentuk kader-kader demokrasi dan merangkul organisasi memasyarakatkan dan kepemudaan. 3) Melakukan sosialisasi dengan warga binaan, Terselenggaranya kerjasama rutansungaipenuh dengan KPU Provinsi Jambi guna menjaga hak politik warga binaan. 4) Pemanfaatan Media Sosial, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan mempercepat penyebaran informasi melalui media sosial dan elektronik. Misalnya facebook, instagram, televisi lokal, radio, dan lain sebagainya. 5) pembuatan sepanduk. 6) Pembuatan baliho dan banner. 7) Pembuatan kalender. 8) pembuatan spesimen surat suara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Kinerja KPU dalam melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 10 Tahun 2018 Dalam Pemilihan Gubernur Jambi 2020.PKPU Nomor 10 Tahun 2018 pada bab III Pasal 17 (1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab: a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih, belum berjalan dengan baik, namun perlu diperhatikan lagi bahwasanya KPU Provinsi Jambi dalam masa pandemi seperti ini harus lebih cepat lagi dalam berinovasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. KPU Provinsi Jambi dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilu pada Tahun 2020 mendapatkan beberapa kendala dalam proses pelaksanaan. Kendala tersebut sebagai berikut. a.) Kurangnya dukungan finansial untuk sosialisasi b.) Keterbatasan sumber daya manusia dan situasi pandemi *Covid-19*.

B. Saran

1. Masyarakat diharapkan untuk lebih sering mengikuti informasi baik dari media atau mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KPU Provinsi Jambi. Agar tumbuh kesadaran akan pentingnya mengikuti Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Umum lainnya.

2. Bagi Komisi Pemilihan Umum, diharapkan untuk selalu memberikan sosialisasi dan pendidikan politik dengan materi yang lebih inovatif
3. Pemilih pemula hendaknya lebih membuka dirinya untuk dapat menunjukkan kemampuannya dalam dunia politik, salah satunya ikut handil dalam pesta tahunan pemilihan umum.

C. Kata Penutup

Dengan berakhirnya BAB V ini maka segenap karya ilmiah ini telah selesai dengan sebagaimana prosedur yang telah dilewati dan dengan setulus hati jika terdapat kekurangan yang amat begitu banyak penulis ucapkan ribuan maaf dan semoga dapat disempurnakan dilain kesempatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literature

- Ali Zainuddin, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).
- Nopia Anggraini *“Pengertian dan Kegunaan dokumentasi”*,
 Martin Yamin, *“Metode Penelitian Pendidikan dan Social Kualitatif Dan Kuantitatif”*, Jakarta, Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009,
- Maran, Rafael Raga. (2007). *“Pengantar Sosiologi Politik”*. Jakarta: Asdi Mahasatya
- Muhammad Shaleh, *“Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara”* Jurnal Magister dan Doktoral, Program Studi Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol 25 Nomor 1, (2017).
- Muh Imam Adli Aqil, *“Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014”*, (Skripsi Universitas Alauddin Makasar, Tahun 2015)
- M. Ghulam Dhofi Mansur, *“Implementasi PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kab. Grobogan”*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, (2019).
- Metiba Halawa dan Ignatius Adiwidjaja, *“Analisis Tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang dalam Sosialisasi Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2015”*, (Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 5 Nomor 3, 2016)
- Moh. Mahfud MD, *“Demokrasi Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan”*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm, 158.
- Gilang Permana Fitra Nanda Adikara, *“Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyerahan Prasarana, Saran, dan*



Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan, dan Pemukiman di Kota Surabaya” Jurnal Bagian Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, Vol 4 Nomor 3, (Desember 2016)

Johnny Ibrahim, *“Teori & metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)

Salusu, J. *“Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah”*, Jakarta, Prenada, 1996

Samodra Wibawa, 2008, Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinto, *“Evaluasi Kebijakan Publik”*. Jakarta: PT. Grafindo Persada

Surbakti, Ramlan. 2007. *“Memahami Ilmu Politik”*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Sirajul Munir, *“Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Analisi Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2015)”*, Hasil Penelitian Kompentitif UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,(2016)

Sukardi, *“Metodologi Penelitian Pendidikan kompetensi dan Prakteknya”*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008).

Tim Penyusun, *“Pedoman Skripsi”*, (Jambi, Syariah Press, 2014).

Yulianto, dkk *“Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu”*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2010).

Yusuf Muri A, *“Metode Penelitian”*, (Jakarta :Kencana,2014).

Zainuddin Ali, *“Metode penelitian Hukum”*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009).

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020,

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan, dan Partisipasi Pemilih Masyarakat,, Bab III, Pasal 17.

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

C. Lain-Lain

<https://www.pelajaran.co.id/2017/02/pengertian-strategi-menurut-pendapat-para-ahliterlengkap.html>.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/17152991/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemantauan-pemilu?page=all>

<https://jambi.kpu.go.id>

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum

<http://www.kpu-jambikota.go.id>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>

Wawancara dengan bapak Aprizal,Spt. Selaku divisi sosdiklih,SDM dan partisipasi Masyarakat

wawancara dengan bapak Nur Kholik, S.Ag., M.Pd.I selaku Komisioner KPU Provinsi Jambi

KPU Provinsi Jambi

Wawancara dengan Dian Asmara,S.IP selaku Kasubbag Keuangan.

Wawancara bapak H. M. Subhan, S.Ag., M.H selaku komisioner KPU ProvinsiJambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



CURICULUM VITAE

A. Biodata Diri

Nama : Gustian
JenisKelamin : Laki-laki
TempatTanggalLahir : Pulau Temiang, 19 Oktober 1999
Kebangsaan : Indonesia
Status : BelumMenikah
Agama : Islam
Alamat : Jalan. Padang Lamo, Kel. Pulau Temiang
No Telpn/WA : 082257469531
Email : putragustian19@gmail.com

B. RiwayatPendidikan

- SDN 007/VIII Pulau Temiang (Tahun Lulus 2011)
- SMPN 7 Kabupaten Tebo (Tahun Lulus 2014)
- MAN 1 Tebo (Tahun Lulus 2017)
- UIN STS Jambi 2022
S-1 Hukum Tata Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi